



**PUTUSAN**  
Nomor XXn/Pid.Sus/2024/PN Pdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Xxn**;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/25 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Peundeuy Dusun Kp. Pasir Peundeuy Rt/Rw 003/006 Desa. Cililitan Kec. Picung Kab. Pandeglang Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDE KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kp. Ciekek Babakan Karaton Rt.002, Rw.006, Kelurahan Karaton, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan pengadilan negeri pandeglang dengan nomor 22 / SK / Pid / 2024/ PN. Pdl tanggal 15 Mei 2024 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Xxn terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup Keluarga dan dilakukan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf a dan huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Xxn dengan pidana penjara 15 (Lima Belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidier 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju tangan Panjang warna krim;
  - 1 (satu) potong baju celana Panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna krim;Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **Xxn** pada hari sabtu tanggal 16 desember 2023 sekitar jam 18.30 di Pamatang turus di kebun pada Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan dalam lingkup Keluarga dan dilakukan terhadap Anak”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat anak korban **XXNBINTI IIS ISKANDAR** pada kelas 6 SD, Tersangka melakukan persetubuhan terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 di Pamatang turus di kebun Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, pada saat itu anak korban meminta anter kepada kakek anak korban untuk ke rumah bapak anak korban yang berada di langkap caang, setelah selesai dari rumah bapak, anak korban pun pulang kembali bersama kakek anak korban sesampainya di pertengahan jalan di pamatang turus tiba-tiba kakek anak korban berhenti dan bilang kepada anak korban bahwa motornya panas, setelah motornya sudah adem anak korban dan kakek pun jalan kembali tetapi kakek malah membelokan motor nya ke kebun dan anak korban bertanya “**iye endek kamana pak ? ( ini mau ke mana pak?)**” dan kakek

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban berkata “bapak endek istirahat hela” setelah turun motor anak korban pun sudah tau bahwa kakek akan melakukan persetubuhan kepada anak korban yang awalnya anak korban pun ingin kabur tapi anak korban tidak berani dan setelah itu tangan sebelah kiri anak korban ditarik oleh Terdakwa dan langsung ditidurkan di rumput dan langsung membukakan celananya sampai lepas dan kakek pun membuka celananya sendiri sampai lepas dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, setelah selesai kakek anak korban sempat berkata “dielap hela ulah kanyahoan bees ku emak” dan anak korban pun sambil menangis dan langsung pulang ke rumah. Pada hari selasa tanggal 26 desember 2023 sekira 19.00 wib anak korban memberanikan diri untuk bercerita kepada bibi anak korban yang bernama sdri.DEDE lewat chat whatsapp, dan anak korban bercerita kepada bibi anak korban bahwa anak korban telah di setubuhi oleh kakek anak korban.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 015/UM-118/RSUD/IV/2024 Tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani dibawah sumpah telah pemeriksaan luar oleh dr. M. Taufik yang diketahui oleh dr. Baety Adhayati, Sp.FM terhadap Anak Korban **XXNBinti IIS ISKANDAR** yang masih berumur ± 12 (dua belas) Tahun dari hasil pemeriksaan itu pada alat kelamin Anak Korban dihasilkan Kesimpulan: ***“Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina”.***

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kenal Lahir Nomor 049/DS.2002/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 menerangkan bahwa **ANAK XXN** lahir di Pandeglang pada tanggal 01 November 2011 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia sekitar 12 (Dua belas) tahun dan merupakan anak kandung **IIS ISKANDAR**.

----- ***Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Jo. Pasal 15 Huruf a, huruf dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.***

ATAU

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa Xxn Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2017 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di XXnatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat Kembali pada Tahun 2018 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di XXnatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2019 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di XXnatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2020 sekira pukul 08.30 WIB dan sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di XXnatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat Kembali pada Tahun 2021 sekira pukul 07.30 & sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di XXnatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2022 sekira pukul 08.30 WIB & sekira pukul 14.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di di Proyek dekat kandang ayam dan di kebun samapun Desa Cililitan Kec. Picung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

*Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pandeglang “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut,”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Kejadian pertama Tersangka melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak korban sebelum masuk SD sekitar tahun 2017 terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang. Bahwa sekitar pukul 10.30 wib anak korban sedang main di depan rumah akan tetapi pada saat itu kakek anak korban memanggil anak korban dengan berkata “Ji balik dahar ( Ji, ayo pulang , makan)” dan anak korban jawab “he’eh ( iya) ” dan anak korban pun pulang ke rumah dan masuk kedalam rumah tetapi anak korban tidak jadi makan dikarenakan kakek anak korban langsung menarik tangan sebelah kiri untuk masuk ke kamar sholat, setelah itu anak korban ditidurkan oleh kakek anak korban dan memaksa membuka celana anak korban sampai lepas, dan kakek anak korban pun melapaskan celananya sampai lutut dan setelah itu kakek anak korban langsung menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) anak korban,
- Kejadian kedua pada saat anak korban kelas 1 SD, Tersangka melakukan 1 (satu) kali sekitar tahun 2018 terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang. Bahwa sekira jam 12.30 wib pada saat itu anak korban sedang berada di rumah sedang selesai mandi dan ke kamar untuk memakai baju dan setelah itu kakek anak korban masuk kedalam kamar dan berkata “hayang duit te 100 rebu? ( mau uang 100 ribu ga?)” dan anak korban bilang “endung ( tidak mau) ” akan tetapi anak korban tetep di paksa buat mengambil uang yang 100 ribu tersebut, dan setelah itu kakek anak korban menyuruh anak korban untuk berbaring di kasur dan langsung membuka handuk anak korban dan setelah itu kakek anak korban membuka celananya sampai lepas dan langsung memasukan alat kemaluan (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban.
- Kejadian ketiga pada saat anak korban kelas 2 SD, Tersangka melakukan 1 (satu) kali sekitar tahun 2019 terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, Pada tahun 2019 sekira jam 08.00 wib pada saat itu anak korban sedang dirumah lagi menonton TV bersama kakek, dan tiba-tiba kakek anak

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyuruh anak korban dengan berkata "ji ka kamar mail hela" dan anak korban berkata "he'eh" setelah itu anak korban langsung masuk kedalam kamar tersebut dan kakek pun langsung mengikuti anak korban masuk ke dalam kamar setelah dikamar celana anak korban dibukain dan langsung ditidurin oleh kakek anak korban dan kakek anak korban pun membuka celana nya sampai lepas dan setelah itu langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban.

- Kejadian keempat pada saat anak korban kelas 3 SD, Tersangka melakukan persetubuhan dengan anak korban sekitar tahun 2020 terjadi di Rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, Bahwa sekira jam 08.30 wib pada saat itu anak korban lagi di ruang tv bersama adek anak korban dan anak korban pun pada saat itu sedang sakit juga, setelah itu kakek memberi uang kepada adik anak korban untuk jajan dan setelah itu anak korban disuruh masuk ke kamar untuk minum obat dan setelah itu ternyata kakek anak korban mengikuti anak korban dari belakang sampai kamar, dan sampai dikamar kakek menyuruh anak korban untuk membuka celana sampai lutut aja dan anak korban pun mengikutinya membuka celana sampai lutut, dan anak korban ditidurin setelah itu kakek anak korban membuka celananya sendiri sampai lepas dan kakek anak korban pun langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Dan setelah selesai melakukan layaknya suami istri adek anak korban datang ke rumah.
- Kejadian kelima pada saat anak korban kelas 3 SD, Tersangka melakukan persetubuhan dengan anak korban sekitar tahun 2020 terjadi di Rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang. Bahwa sekira jam 12.00 wib pada saat itu anak korban sedang berada di ruang TV bersama sdri.RIKA sodara anak korban, dan setelah itu, tiba-tiba kakek anak korban menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar untuk menginjaki punggung kakek anak korban dan anak korban pun menghampiri kakek anak korban dan menginjaki punggung kakek anak korban setelah selesai dan anak korban mau keluar kamar tiba-tiba kakek anak korban menarik tangan anak korban sebelah kiri sehingga anak korban terjatuh ke kasur dan kakek anak korban pun langsung berdiri untuk menutup pintu kamar dan setelah itu kakek anak korban langsung membukakan celana anak korban sampai lepas dan

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakek pun membuka celananya sampai lepas dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban

- Kejadian keenam pada saat anak korban kelas 4 SD, Tersangka melakukan persetubuhan pada tahun 2021, terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, Bahwa sekira jam 10.00 wib pada saat itu anak korban sedang berada di rumah dan tiba-tiba kakek menyuruh anak korban untuk membeli obat bodrek ke warung setelah itu anak korban membelikan obat nya dan sampai di rumah anak korban memberikan obat nya kepada kakek anak korban yang sedang di kamar, setelah itu tangan sebelah kanan anak korban di tarik sehingga anak korban terjatuh ke kasur dan kakek anak korban langsung membukakan celana anak korban sampai lepas dan kakek anak korban pun membuka celananya sendiri hingga lepas dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban.
- Kejadian ketujuh pada saat anak korban kelas 4 SD melakukan persetubuhan pada tahun 2021 terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, Bahwa sekira pukul 07.30 wib pada saat itu anak korban sedang dirumah anak korban disuruh membeli rokok oleh kakek anak korban dan anak korban pun membelikannya setelah itu anak korban sudah membelikan dan memberikan kepada kakek anak korban pada saat itu kakek anak korban sedang berada di kamar, pada saat anak korban ingin memberikan rokoknya tersebut ternyata kakek anak korban sedang memakai handuk saja, dan kakek anak korban pun menyuruh anak korban untuk diam terdahulu di kamar dan setelah itu tiba-tiba kakek anak korban menutup pintu kamarnya dan langsung membukakan celana anak korban sampai lepas dan kakek pun membuka handuknya dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban.
- Kejadian Kedelapan pada saat anak korban kelas 5 SD, Tersangka melakukan persetubuhan sekitar tahun 2022 terjadi di Proyek dekat kandang ayam dan di kebun samapun, Bahwa sekira jam 14.00 wib pada saat itu anak korban di ajak oleh kakek anak korban untuk mencari buah melinjo ke kebun dan anak korban pun mengikuti kakek anak korban, setelah itu sampai di kebun anak korban dipaksa untuk membuka celana akan tetapi anak korban tidak mau membuka celana tersebut tapi kakek anak korban malah memaksa dan membukakan celana anak korban

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl





sampai lutut, dan setelah itu anak korban di tidurkan di rumput oleh kakek anak korban dan kakek anak korban pun langsung membuka celananya Cuma hanya sebelah saja, setelah itu langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, dan setelah selesai anak korban dan kakek pun langsung pulang ke rumah. Dan

- Kejadian Sembilan pada saat anak korban kelas 5 SD, Tersangka melakukan persetubuhan sekitar tahun 2022 terjadi di Proyek dekat kandang ayam dan di kebun samapun. Bahwa sekira jam 08.30 wib pada saat itu kakek mengajak anak korban untuk ke samapun untuk mencari buah melinjo setelah sampai disamapun anak korban di paksa untuk membuka celana akan tetapi anak korban tidak mau dan kakek anak korban pun langsung memaksa anak korban membukakan celana anak korban sehingga sampai lutut dan setelah itu anak korban di tidurkan di daun pisang oleh kakek anak korban dan kakek anak korban pun langsung membuka celannya sehingga sampai lutut dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, setelah selesai anak korban dan kakek anak korban pulang ke rumah akan tetapi pada sebelum pulang ke rumah anak korban di belikan es terlebih dahulu dan kakek pun berkata "bapak belikan es tapi ulah ngomong ka mak kolot (Bapak belikan es tapi jangan bilang ke nenek)" dan setelah dibelikan es anak korban dan kakek pun langsung pulang
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 015/UM-118/RSUD/IV/2024 Tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani dibawah sumpah telah pemeriksaan luar oleh dr. M. Taufik yang diketahui oleh dr. Baety Adhayati, Sp.FM terhadap Anak Korban **XXN**Binti IIS ISKANDAR yang masih berumur  $\pm$  12 (dua belas) Tahun dari hasil pemeriksaan itu pada alat kelamin Anak Korban dihasilkan Kesimpulan: "Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina". ----
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kenal Lahir Nomor 049/DS.2002/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 menerangkan bahwa ANAK **XXN**lahir di Pandeglang pada tanggal 01 November 2011 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia sekitar 12 (Dua belas) tahun dan merupakan anak kandung IIS ISKANDAR.

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU  
KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa Xxn Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2017 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di XXnatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat Kembali pada Tahun 2018 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di XXnatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2019 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di XXnatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2020 sekira pukul 08.30 WIB dan sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di XXnatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat Kembali pada Tahun 2021 sekira pukul 07.30 & sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di XXnatau

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan

Pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2022 sekira pukul 08.30 WIB & sekira pukul 14.00 WIB , atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di di Proyek dekat kandang ayam dan di kebun samapun Desa Cililitan Kec. Picung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut,”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Kejadian pertama Tersangka melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak korban sebelum masuk SD sekitar tahun 2017 terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang. Bahwa sekitar pukul 10.30 wib anak korban sedang main di depan rumah akan tetapi pada saat itu kakek anak korban memanggil anak korban dengan berkata "Ji balik dahar ( Ji, ayo pulang , makan)" dan anak korban jawab "he'eh ( iya) " dan anak korban pun pulang ke rumah dan masuk kedalam rumah tetapi anak korban tidak jadi makan dikarenakan kakek anak korban langsung menarik tangan sebelah kiri untuk masuk ke kamar sholat, setelah itu anak korban ditidurkan oleh kakek anak korban dan memaksa membuka celana anak korban sampai lepas, dan kakek anak korban pun melapaskan celananya sampai lutut dan setelah itu kakek anak korban langsung menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) anak korban,
- Kejadian kedua pada saat anak korban kelas 1 SD, Tersangka melakukan 1 (satu) kali sekitar tahun 2018 terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang. Bahwa sekira jam 12.30 wib pada saat itu anak korban sedang berada di rumah sedang selesai mandi dan ke kamar untuk memakai baju dan setelah itu kakek anak korban masuk kedalam kamar dan berkata "hayang duit te 100 rebu? ( mau uang 100 ribu ga?)" dan anak korban bilang "endung ( tidak mau) " akan tetapi anak korban tetep di paksa buat mengambil uang yang 100 ribu tersebut, dan setelah itu kakek anak korban menyuruh anak korban untuk berbaring di kasur dan langsung

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



- membuka handuk anak korban dan setelah itu kakek anak korban membuka celananya sampai lepas dan langsung memasukan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban.
- Kejadian ketiga pada saat anak korban kelas 2 SD, Tersangka melakukan 1 (satu) kali sekitar tahun 2019 terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, Pada tahun 2019 sekira jam 08.00 wib pada saat itu anak korban sedang dirumah lagi menonton TV bersama kakek, dan tiba-tiba kakek anak korban menyuruh anak korban dengan berkata "ji ka kamar mail hela" dan anak korban berkata "he'eh" setelah itu anak korban langsung masuk kedalam kamar tersebut dan kakek pun langsung mengikuti anak korban masuk ke dalam kamar setelah dikamar celana anak korban dibukain dan langsung ditidurin oleh kakek anak korban dan kakek anak korban pun membuka celana nya sampai lepas dan setelah itu langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban.
  - Kejadian keempat pada saat anak korban kelas 3 SD, Tersangka melakukan persetubuhan dengan anak korban sekitar tahun 2020 terjadi di Rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, Bahwa sekira jam 08.30 wib pada saat itu anak korban lagi di ruang tv bersama adek anak korban dan anak korban pun pada saat itu sedang sakit juga, setelah itu kakek memberi uang kepada adik anak korban untuk jajan dan setelah itu anak korban disuruh masuk ke kamar untuk minum obat dan setelah itu ternyata kakek anak korban mengikuti anak korban dari belakang sampai kamar, dan sampai dikamar kakek menyuruh anak korban untuk membuka celana sampai lutut aja dan anak korban pun mengikutinya membuka celana sampai lutut, dan anak korban ditidurin setelah itu kakek anak korban membuka celananya sendiri sampai lepas dan kakek anak korban pun langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Dan setelah selesai melakukan layaknya suami istri adek anak korban datang ke rumah.
  - Kejadian kelima pada saat anak korban kelas 3 SD, Tersangka melakukan persetubuhan dengan anak korban sekitar tahun 2020 terjadi di Rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang. Bahwa sekira jam 12.00 wib pada saat itu anak korban sedang berada di ruang TV bersama sdri.RIKA saudara anak korban, dan setelah itu, tiba-tiba kakek anak korban menyuruh anak korban untuk

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



masuk kedalam kamar untuk menginjak punggung kakek anak korban dan anak korban pun menghampiri kakek anak korban dan menginjak punggung kakek anak korban setelah selesai dan anak korban mau keluar kamar tiba-tiba kakek anak korban menarik tangan anak korban sebelah kiri sehingga anak korban terjatuh ke kasur dan kakek anak korban pun langsung berdiri untuk menutup pintu kamar dan setelah itu kakek anak korban langsung membukakan celana anak korban sampai lepas dan kakek pun membuka celananya sampai lepas dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban

- Kejadian keenam pada saat anak korban kelas 4 SD, Tersangka melakukan persetubuhan pada tahun 2021, terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, Bahwa sekira jam 10.00 wib pada saat itu anak korban sedang berada di rumah dan tiba-tiba kakek menyuruh anak korban untuk membeli obat bodrek ke warung setelah itu anak korban membelikan obat nya dan sampai di rumah anak korban memberikan obat nya kepada kakek anak korban yang sedang di kamar, setelah itu tangan sebelah kanan anak korban di tarik sehingga anak korban terjatuh ke kasur dan kakek anak korban langsung membukakan celana anak korban sampai lepas dan kakek anak korban pun membuka celananya sendiri hingga lepas dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban.
- Kejadian ketujuh pada saat anak korban kelas 4 SD melakukan persetubuhan pada tahun 2021 terjadi di rumah Tersangka di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, Bahwa sekira pukul 07.30 wib pada saat itu anak korban sedang dirumah anak korban disuruh membeli rokok oleh kakek anak korban dan anak korban pun membelikannya setelah itu anak korban sudah membelikan dan memberikan kepada kakek anak korban pada saat itu kakek anak korban sedang berada di kamar, pada saat anak korban ingin memberikan rokoknya tersebut ternyata kakek anak korban sedang memakai handuk saja, dan kakek anak korban pun menyuruh anak korban untuk diam terdahulu di kamar dan setelah itu tiba-tiba kakek anak korban menutup pintu kamarnya dan langsung membukakan celana anak korban sampai lepas dan kakek pun membuka handuknya dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Kedelapan pada saat anak korban kelas 5 SD, Tersangka melakukan persetubuhan sekitar tahun 2022 terjadi di Proyek dekat kandang ayam dan di kebun samapun, Bahwa sekira jam 14.00 wib pada saat itu anak korban di ajak oleh kakek anak korban untuk mencari buah melinjo ke kebun dan anak korban pun mengikuti kakek anak korban, setelah itu sampai dikebun anak korban dipaksa untuk membuka celana akan tetapi anak korban tidak mau membuka celana tersebut tapi kakek anak korban malah memaksa dan membukakan celana anak korban sampai lutut, dan setelah itu anak korban di tidurkan di rumput oleh kakek anak korban dan kakek anak korban pun langsung membuka celananya Cuma hanya sebelah saja, setelah itu langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, dan setelah selesai anak korban dan kakek pun langsung pulang ke rumah. Dan
- Kejadian Sembilan pada saat anak korban kelas 5 SD, Tersangka melakukan persetubuhan sekitar tahun 2022 terjadi di Proyek dekat kandang ayam dan di kebun samapun. Bahwa sekira jam 08.30 wib pada saat itu kakek mengajak anak korban untuk ke samapun untuk mencari buah melinjo setelah sampai disamapun anak korban di paksa untuk membuka celana akan tetapi anak korban tidak mau dan kakek anak korban pun langsung memaksa anak korban membukakan celana anak korban sehingga sampai lutut dan setelah itu anak korban di tidurkan di daun pisang oleh kakek anak korban dan kakek anak korban pun langsung membuka celannya sehingga sampai lutut dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, setelah selesai anak korban dan kakek anak korban pulang ke rumah akan tetapi pada sebelum pulang ke rumah anak korban di belikan es terlebih dahulu dan kakek pun berkata "bapak belikan es tapi ulah ngomong ka mak kolot (Bapak belikan es tapi jangan bilang ke nenek)" dan setelah dibelikan es anak korban dan kakek pun langsung pulang
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 015/UM-118/RSUD/IV/2024 Tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani dibawah sumpah telah pemeriksaan luar oleh dr. M. Taufik yang diketahui oleh dr. Baety Adhayati, Sp.FM terhadap Anak Korban **XXNB**inti IIS ISKANDAR yang masih berumur  $\pm 12$  (dua belas) Tahun dari hasil pemeriksaan itu pada alat kelamin Anak Korban dihasilkan Kesimpulan: "Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina”.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kenal Lahir Nomor 049/DS.2002/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 menerangkan bahwa ANAK **XXN** lahir di Pandeglang pada tanggal 01 November 2011 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia sekitar 12 (Dua belas) tahun dan merupakan anak kandung IIS ISKANDAR.

**----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXn, tidak di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan adalah benar;
  - Bahwa Anak Korban hadir dipersidangan ini sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap Anak Korban ;
  - Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Anak korban sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
  - Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban menerangkan adapun dugaan tindak pidana tersebut terjadi terhadap anak korban adalah Kejadian pertama sebelum masuk SD melakukan 1 (satu) kali sekitar tahun 2017 terjadi di rumah Terdakwa di Kp.Pasir Peundeuy Rt/Rw.003/006 Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang. Kejadian, Kedua pada kelas 1 SD Melakukan 1 (satu) kali

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2018 terjadi di rumah Terdakwa, Kejadian ketiga pada kelas 2 SD melakukan 1 (satu) kali sekitar tahun 2019 terjadi di rumah Terdakwa, Kejadian keempat dan kelima pada kelas 3 SD melakukan 2 (dua) kali sekitar tahun 2020, Kejadian ke enam dan ke tujuh pada kelas 4 SD melakukan 2 (dua) kali sekitar tahun 2021, Kejadian Ke delapan dan Sembilan pada kelas 5 SD melakukan 2 (dua) kali sekitar tahun 2022 terjadi di Proyek dekat kandang ayam dan di kebun samapun, Kejadian ke sepuluh pada kelas 6 SD melakukan 1 (satu) kali terjadi pada hari sabtu tanggal 16 desember 2023 sekitar jam 18.30 di Pamatang turus di kebun Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang.

- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Dapat anak korban jelaskan bahwa pada saat itu pada tahun 2017 sekitar jam 10.30 wib anak korban sedang main di depan rumah akan tetapi pada saat itu kakek anak korban memanggil anak korban dengan berkata "Ji balik dahar" dan anak korban jawab "he'eh" dan anak korban pun pulang ke rumah dan masuk kedalam rumah tetapi anak korban tidak jadi makan dikarenakan kakek anak korban langsung menarik tangan sebelah kiri untuk masuk ke kamar sholat, setelah itu anak korban ditidurin oleh kakek anak korban dan memaksa membuka celana anak korban sampai lepas, dan kakek anak korban pun melapaskan celananya sampai lutut dan setelah itu kakek anak korban langsung menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) anak korban, Pada tahun 2018 sekira jam 12.30 wib pada saat itu anak korban sedang berada di rumah sedang selesai mandi dan ke kamar untuk memakai baju dan setelah itu kakek anak korban masuk kedalam kamar dan berkata "hayang duit te 100 rebu" dan anak korban bilang "endung" akan tetapi anak korban tetep di paksa buat mengambil uang yang 100 ribu tersebut, dan setelah itu kakek anak korban menyuruh anak korban untuk berbaring di kasur dan langsung membuka handuk anak korban dan setelah itu kakek anak korban membuka celananya sampai lepas dan langsung memasukan alat kemaluan (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Pada tahun 2019 sekira jam 08.00 wib pada saat itu anak korban sedang dirumah lagi menonton TV bersama kakek, dan tiba-tiba kakek anak korban menyuruh anak korban dengan berkata "ji ka kamar mail hela" dan anak korban berkata "he'eh" setelah itu anak korban langsung masuk kedalam kamar tersebut dan kakek pun langsung mengikuti anak korban masuk kedalam kamar setelah dikamar celana anak korban dibukain dan langsung ditidurin oleh kakek anak korban dan kakek anak korban pun membuka celana nya sampai lepas dan

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Pada tahun 2020 kejadian pertama sekira jam 08.30 wib pada saat itu anak korban lagi di ruang tv bersama adek anak korban dan anak korban pun pada saat itu sedang sakit juga, setelah itu kakek memberi uang kepada adik anak korban untuk jajan dan setelah itu anak korban disuruh masuk ke kamar untuk minum obat dan setelah itu ternyata kakek anak korban mengikuti anak korban dari belakang sampai kamar, dan sampai dikamar kakek menyuruh anak korban untuk membuka celana sampai lutut aja dan anak korban pun mengikutinya membuka celana sampai lutut, dan anak korban ditidurin setelah itu kakek anak korban membuka celananya sendiri sampai lepas dan kakek anak korban pun langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Dan setelah selesai melakukan layaknya suami istri adek anak korban datang ke rumah. Kejadian kedua sekira jam 12.00 wib pada saat itu anak korban sedang berada di ruang TV bersama sdri.RIKA saudara anak korban, dan setelah tiba-tiba kakek anak korban menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar untuk menginjaki punggung kakek anak korban dan anak korban pun menghampiri kakek anak korban dan menginjaki punggung kakek anak korban setelah selesai dan anak korban mau keluar kamar tiba-tiba kakek anak korban menarik tangan anak korban sebelah kiri sehingga anak korban terjatuh ke kasur dan kakek anak korban pun langsung berdiri untuk menutup pintu kamar dan setelah itu kakek anak korban langsung membukakan celana anak korban sampai lepas dan kakek pun membuka celananya sampai lepas dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Pada tahun 2021 kejadian pertama sekira jam 10.00 wib pada saat itu anak korban sedang berada di rumah dan tiba-tiba kakek menyuruh anak korban untuk membeli obat bodrek ke warung setelah itu anak korban membelikan obat nya dan sampai di rumah anak korban memberikan obat nya kepada kakek anak korban yang sedang di kamar, setelah itu tangan sebelah kanan anak korban di tarik sehingga anak korban terjatuh ke kasur dan kakek anak korban langsung membukakan celana anak korban sampai lepas dan kakek anak korban pun membuka celananya sendiri hingga lepas dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Dan kejadian ke dua sekira jam 07.30 wib pada saat itu anak korban sedang dirumah anak korban disuruh membeli rokok oleh kakek anak korban dan anak korban pun membelikannya setelah itu anak korban sudah membelikan dan memberikan

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kakek anak korban pada saat itu kakek anak korban sedang berada di kamar, pada saat anak korban ingin memberikan rokoknya tersebut ternyata kakek anak korban sedang memakai handuk saja, dan kakek anak korban pun menyuruh anak korban untuk diam terdahulu dikamar dan setelah itu tiba-tiba kakek anak korban menutup pintu kamarnya dan langsung membukakan celana anak korban sampai lepas dan kakek pun membuka handuknya dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Pada tahun 2022 kejadian pertama sekira jam 14.00 wib pada saat itu anak korban di ajak oleh kakek anak korban untuk mencari buah melinjo ke kebun dan anak korban pun mengikuti kakek anak korban, setelah itu sampai dikebun anak korban dipaksa untuk membuka celana akan tetapi anak korban tidak mau membuka celana tersebut tapi kakek anak korban malah memaksa dan membukakan celana anak korban sampai lutut, dan setelah itu anak korban di tidurkan di rumput oleh kakek anak korban dan kakek anak korban pun langsung membuka celananya Cuma hanya sebelah saja, setelah itu langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, dan setelah selesai anak korban dan kakek pun langsung pulang ke rumah. Dan kejadian kedua sekira jam 08.30 wib pada saat itu kakek mengajak anak korban untuk ke samapun untuk mencari buah melinjo setelah sampai disamapun anak korban di paksa untuk membuka celana akan tetapi anak korban tidak mau dan kakek anak korban pun langsung memaksa anak korban membukakan celana anak korban sehingga sampai lutut dan setelah itu anak korban di tidurkan di daun pisang oleh kakek anak korban dan kakek anak korban pun langsung membuka celannya sehingga sampai lutut dan langsung memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, setelah selesai anak korban dan kakek anak korban pulang ke rumah akan tetapi pada sebelum pulang ke rumah anak korban di belikan es terlebih dahulu dan kakek pun berkata "bapak belikan es tapi ulah ngomong ka mak kolot" dan setelah dibelikan es anak korban dan kakek pun langsung pulang. Pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 18.30 di Pamatang turus di kebun Desa.Cililitan Kec.Picung Kab.Pandeglang, pada saat itu anak korban meminta anter kepada kakek anak korban untuk ke rumah bapak anak korban yang berada di langkap caang, setelah selesai dari rumah bapak, anak korban pun pulang kembali bersama kakek anak korban sesampainya di pertengahan jalan di pamatang turus tiba-tiba kakek anak korban berhenti dan bilang kepada anak korban bahwa motornya panas, setelah motornya

*Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl*





sudah adem anak korban dan kakek pun jalan kembali tetapi kakek malah mebelokan motor nya ke kebun dan anak korban bertanya “iye endek kaman pak” dan kakek anak korban berkata “bapak endek istirahat hela” setelah turun motor anak korban pun sudah tau bahwa kakek akan melakukan persetubuhan kembali kepada anak korban yang awalnya anak korban pun ingin kabur tapi anak korban tidak berani dan setelah itu tangan sebelah kiri anak korban ditarik oleh kakek anak korban dan langsung ditidurkan di rumput dan langsung membukakan celananya sampai lepas dan kakek pun membuka celananya sendiri sampai lepas dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, setelah selesai kakek anak korban sempat berkata “dielap hela ulah kanyahoan bees ku emak” dan anak korban pun sambil menangis dan langsung pulang ke rumah. Pada hari selasa tanggal 26 desember 2023 sekira 19.00 wib anak korban memberanikan diri untuk bercerita kepada bibi anak korban yang bernama sdri.DEDE lewat chat watshapp, dan anak korban bercerita kepada bibi anak korban bahwa anak korban telah di setubuhi oleh kakek anak korban.

- Bahwa Anak Korban menerangkan ada paksaan atau bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku sdra.MUHAMAD BASAR kepada anak korban yaitu memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban, menampar pipi dan membenturkan kepala anak korban ke lemari dan memberikan anak korban uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) akan tetapi anak korban tidak mengambilnya.
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada saat persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban tidak ada anak korban yang melihat pada saat kejadian.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Iis Iskandar Bin Sanawari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti mengapa saksi sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.

*Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut yaitu Anak Korban **XXNBinti IIS ISKANDAR**, Umur kurang lebih 12 tahun yang adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap korban yaitu terdakwa MUHAMAD BASAR Bin Terdakwa merupakan mantan mertua saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun yang saksi ketahui yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap sdri. **XXNBinti IIS ISKANDAR** yang saksi ketahui menurut cerita dari korban bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang terakhir dilakukan hari sabtu tanggal 16 desember di kebun sawit, pernah juga melakukan di rumah pelaku dan di hutan dekat proyek kandang ayam di rahong daerah picung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira jam 10.00WIB saksi sedang berada di tempat saksi bekerja yaitu di cikupa kab. Tangerang, saksi menerima telepon dari Polsek picung memberitahukan bahwa anak saksi disetubuhi oleh kakek kandungnya dan saksi disuruh untuk datang ke Polres Pnadeklang. Setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung bergegas berangkat menuju Polres Pnadeklang dari tempat saksi bekerja. Sesampainya disini saksi bertemu dengan anak korban **XXN** sedang dalam kondisi menangis saksipun langsung memeluk dan menenangkan anak saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa anak korban **XXNBinti IIS ISKANDAR** menadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi langsung melapor kepada pihak berwajib.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat kejadian tersebut korban berusia 12 tahun yang di kuatkan oleh Kartu keluarga yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 01 November 2011.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian yang dialami oleh sdri. **XXNBinti IIS ISKANDAR** saat ini Anak korban mengalami depresi, murung dan sering menangis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak ada pelaku lain selain Terdakwa.

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Dede Nursiah Binti Muhamad Basar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti mengapa saksi sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut yaitu Anak Korban **XXNB** Binti IIS ISKANDAR, yang adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap korban yaitu Terdakwa yang merupakan Ayah tiri saksi.
- Bahwa Saksi menerangka bahwa menurut keterangan korban yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak sebelum memasuki sekolah dasar (SD).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun pelaku melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban **XXNB** Binti IIS ISKANDAR yang saksi ketahui menurut cerita dari korban bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang terakhir terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023 sekira jam 18.30 WIB di kebun sawit, pernah juga melakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp.Pasir Pendeuy, Rt. 003 Rw 006, Desa Cililitan, Kec. Picung, Kab. Pandeglang prov Banten biasanya saat setelah pulang sekolah, saat sedang bermain di depan rumah dan disuruh makan namun saat masuk kedalam malah disuruh masuk ke kamar oleh terdakwa dan di kebun di sekitaran proyek kandang ayam yang berada di Rahong Desa Cililitan Kec. Picung saat itu anak korban diajak untuk mengambil buah tangkil namun malah dipaksa untuk membuka celana ditidurin di rumput dan di setubuhi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi sekarang yang berada di Perumahan Taman Kirana Surya 2 Blok A3 No. 3 Kec. Solear, Kab. Tangerang, Prov. Banten, saat itu saksi baru pulang dari rumah mertua saksi membuka HP ada pesan Whatsapp dari korban

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau korban meminta untuk di jemput karena takut, saksi bertanya “takut apa?” namun korban tidak mau jujur, akhirnya saksi coba tanya baik-baik “kenapa ji, cerita aja takut apa?” akhirnya korban baru mau jujur kalau korban takut dengan kakeknya, lalu saksi kembali bertanya “takut kenapa?” akhirnya korban bercerita “the kalau pingin teteh tahu, puji tuh sering di perkosa sama kakek, sejak puji belum sekolah” saat itu saksi kaget, lalu sekitar jam 21.00 WIB saksi langsung laporan melalui media sosial Instagram Polres Pandeglang, kemudian di balas oleh admin Instagram Polres Pandeglang lalu di kasih saran untuk menghubungi Polsek Picung, ke esokan harinya saksi di hubungi oleh Polsek Picung dan diminta bukti pesan dengan admin Instagram Polres Pandeglang, meminta foto KTP dan menanyakan alamat bapak kandung Korban, lalu menyuruh saksi untuk datang ke Polsek Picung.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa sdr. **XXNBinti IIS ISKANDAR** menadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh sdr. .Xxn tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat kejadian tersebut anak korban berusia 12 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun akibat dari kejadian yang dialami oleh anak korban **XXNBinti IIS ISKANDAR** saat ini korban mengalami depresi, sering menangis dan murung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak ada pelaku lain selain Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut yaitu Anak Korban **XxnBinti Iis Iskandar** yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 Sekitar jam 18.00

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Pematang sawit Kp Samapun Desa Cililitan Kec Picung Kab Pandeglang , tepatnya di dipinggir jalan pematang sawit.

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan di pinggir jalan setelah waktu maghrib pukul 19.00 Wib, yang dimana Terdakwa mengajak dan menyuruh anak korban **XXNB**inti IIS ISKANDAR untuk membuka celana dengan merangkul dan menyuruh korban untuk terlentang dan langsung dilakukan persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin **XXNB**inti IIS ISKANDAR dan terdakwa sambil berkata "jangan bilang nene" yang dimana nene tersebut merupakan istri dari terdakwa Xxn.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap korban sdri. **XXNB**inti IIS ISKANDAR yaitu dengan cara awalnya Terdakwa habis mengantar anak korban untuk meminta uang kepada ayah kandung nya , lalu dipertengahan jalan Terdakwa memberentikan kendaraanya di pematang sawit , lalu Terdakwa menarik korban dan membuka celana korban , kemudian korban kerkata jangan pak , takut , lalu Terdakwa bilang " sudah diam saja" karena takut cucu Terdakwa (korban) diam saja , lalu setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa ke kemaluan cucu Terdakwa,lalu cucu Terdakwa berkata " sudah pak sakit " lalu Terdakwa mempercepat gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan cucu Terdakwa,dengan posisi berdiri , lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada cucu Terdakwa " awas jangan bilang-bilang ke emak " setelah itu Terdakwa dan cucu Terdakwa kembali pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengantar cucu Terdakwa yang bernama **XXNB**inti IIS ISKANDAR kerumah orang tuanya yang bernama IIS ISKANDAR untuk meminta uang , lalu sepulangnya Terdakwa dari rumah menantu Terdakwa dan cucu Terdakwa langsung bergegas pulang namun dipertengahan perjalananan sekira jam 18.00 WIB Terdakwa membelokan kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan korban di pematang sawit Kp Samapun Desa Cililitan Kec Picung Kab Pandeglang , tepatnya di dipinggir jalan pematang sawit dan Terdakwa berkata " nanti yah istirahat duklu " lalu korban berkata " hayu cepetan takut " dan entah apa yang ada dipikiran Terdakwa, tanpa basa basi Terdakwa langsung menarik dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa , lalu Terdakwa membuka celana cucu

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke kemaluan cucu Terdakwa , dan cucu Terdakwa berkata " jangan pak , takut " dan Terdakwa berkata udah tenang aja jangan takut.karena takut cucu Terdakwa diam saja tidak melawan , lalu Terdakwa menarik tangan korban supaya dekat dengan badan Terdakwa dan dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk tiduran di atas jaket yang dijadikan alas , dan setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke kemaluan korban dengan gerakan maju mundur, dan setelah itu cucu Terdakwa bilang kepada jangan pak takut , lalu Terdakwa berkata kepada cucu Terdakwa , udah ga usah takut tenang aja , dan setelah mendengar perkataan cucu Terdakwa, Terdakwa langsung mempercepat gerakan maju mundur dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina korban atau cucu Terdakwa , setelah itu Terdakwa langsung memakai kembali pakaian Terdakwa dan korban pun sama memakai kembali pakaiannya , setelah itu Terdakwa bilang kepada korban " awas ya , jangan bilang kepada siapa-siapa apalagi bilang sama emak " setelah Terdakwa berkata demikian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dan kembali pulang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya pada saat terjadinya persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa tidak menjalin hubungan apapun , akan tetapi korban adalah cucu kandung Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sekarang yang Terdakwa rasakan adalah sangat menyesal karena Terdakwa telah meyetubuhi dan mencabuli korban sdri. **XXNBinti IIS ISKANDAR**.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju tangan Panjang warna krim;
2. 1 (satu) potong baju celana Panjang warna coklat;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna krim;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Visum Et Repertum No : 015/UM-118/RSUD/IV/2024 Tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani dibawah sumpah telah pemeriksaan luar oleh dr. M. Taufik yang diketahui oleh dr. Baety Adhayati, Sp.FM terhadap Anak Korban **XXNBinti IIS ISKANDAR** yang masih berumur  $\pm$  12 (dua belas) Tahun dari hasil pemeriksaan itu pada alat kelamin Anak Korban dihasilkan Kesimpulan: "Pada pemeriksaan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina”.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Akta Kelahiran Nomor 049/DS.2002/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 menerangkan bahwa ANAK **XXN** lahir di Pandeglang pada tanggal 01 November 2011 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia sekitar 12 (Dua belas) tahun dan merupakan anak kandung IIS ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak korban yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi, Anak korban dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi, Anak korban dan Terdakwa berikan adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
3. Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada bulan maret 2022 di rumah Terdakwa di Kp kadu gajah kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang Prov Banten , rumah kontrakan H.udin kebon Cau tepatnya dikamar Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa dan Anak korban ada hubungan keluarga/family Terdakwa dan Anak korban yang mana anak korban adalah cucu kandung Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak dari 10 (sepuluh) kali;
6. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap korban sdri. **XXNB**inti IIS ISKANDAR yaitu dengan cara awalnya Terdakwa habis mengantar anak korban untuk meminta uang kepada ayah kandung nya , lalu dipertengahan jalan Terdakwa memberentikan kendaraanya di pematang sawit , lalu Terdakwa menarik korban dan membuka celana korban , kemudian korban kerkata jangan pak , takut , lalu Terdakwa bilang ” sudah diam saja” karena takut cucu Terdakwa (korban) diam saja , lalu setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa ke kemaluan cucu Terdakwa,lalu cucu Terdakwa berkata ” sudah pak sakit ” lalu Terdakwa

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



mempercepat gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan cucu Terdakwa, dengan posisi berdiri, lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada cucu Terdakwa "awas jangan bilang-bilang ke emak" setelah itu Terdakwa dan cucu Terdakwa kembali pulang.

7. Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengantar cucu Terdakwa yang bernama **XXNBinti IIS ISKANDAR** ke rumah orang tuanya yang bernama IIS ISKANDAR untuk meminta uang, lalu sepulangnya Terdakwa dari rumah menantu Terdakwa dan cucu Terdakwa langsung bergegas pulang namun dipertengahan perjalanannya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa membelokan kendaraan yang Terdakwa kendaraai dengan korban di pematang sawit Kp Samapun Desa Cililitan Kec Picung Kab Pandeglang, tepatnya di dipinggir jalan pematang sawit dan Terdakwa berkata "nanti yah istirahat duklu" lalu korban berkata "hayu cepetan takut" dan entah apa yang ada dipikiran Terdakwa, tanpa basa basi Terdakwa langsung menarik dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana cucu Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke kemaluan cucu Terdakwa, dan cucu Terdakwa berkata "jangan pak, takut" dan Terdakwa berkata udah tenang aja jangan takut. karena takut cucu Terdakwa diam saja tidak melawan, lalu Terdakwa menarik tangan korban supaya dekat dengan badan Terdakwa dan dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk tiduran di atas jaket yang dijadikan alas, dan setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke kemaluan korban dengan gerakan maju mundur, dan setelah itu cucu Terdakwa bilang kepada jangan pak takut, lalu Terdakwa berkata kepada cucu Terdakwa, udah ga usah takut tenang aja, dan setelah mendengar perkataan cucu Terdakwa, Terdakwa langsung mempercepat gerakan maju mundur dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina korban atau cucu Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memakai kembali pakaian Terdakwa dan korban pun sama memakai kembali pakaiannya, setelah itu Terdakwa bilang kepada korban "awas ya, jangan bilang kepada siapa-siapa apalagi bilang sama emak" setelah Terdakwa berkata demikian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dan kembali pulang.
8. Bahwa saksi, Anak korban, dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, dilakukan dalam lingkup keluarga yang merupakan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MUHAMAD BASAR Bin Alm SARIMAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai saksi, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, dilakukan dalam lingkup keluarga yang merupakan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi, Anak korban, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut yaitu Anak Korban **XXnBinti Iis Iskandar** yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 Sekitar jam 18.00 wib Pematang sawit Kp Samapun Desa Cililitan Kec Picung Kab Pandeglang , tepatnya di dipinggir jalan pematang sawit.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan di pinggir jalan setelah waktu maghrib pukul 19.00 Wib, yang dimana Terdakwa mengajak dan menyuruh anak korban **XXNBinti IIS ISKANDAR** untuk membuka celana dengan merangkul dan menyuruh korban untuk terlentang dan langsung dilakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin **XXNBinti IIS ISKANDAR** dan terdakwa sambil

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "jangan bilang nene" yang dimana nene tersebut merupakan istri dari terdakwa Xxn.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap korban sdr. **XXNBinti IIS ISKANDAR** yaitu dengan cara awalnya Terdakwa habis mengantar anak korban untuk meminta uang kepada ayah kandung nya , lalu dipertengahan jalan Terdakwa memberentikan kendaraanya di pematang sawit , lalu Terdakwa menarik korban dan membuka celana korban , kemudian korban kerkata jangan pak , takut , lalu Terdakwa bilang " sudah diam saja" karena takut cucu Terdakwa (korban) diam saja , lalu setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa ke kemaluan cucu Terdakwa,lalu cucu Terdakwa berkata " sudah pak sakit " lalu Terdakwa mempercepat gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan cucu Terdakwa,dengan posisi berdiri , lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada cucu Terdakwa " awas jangan bilang-bilang ke emak " setelah itu Terdakwa dan cucu Terdakwa kembali pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengantar cucu Terdakwa yang bernama **XXNBinti IIS ISKANDAR** kerumah orang tuanya yang bernama IIS ISKANDAR untuk meminta uang , lalu sepulangnya Terdakwa dari rumah menantu Terdakwa dan cucu Terdakwa langsung bergegas pulang namun dipertengahan perjalananan sekira jam 18.00 WIB Terdakwa membelokan kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan anak korban di pematang sawit Kp Samapun Desa Cililitan Kec Picung Kab Pandeglang , tepatnya di dipinggir jalan pematang sawit dan Terdakwa berkata " nanti yah istirahat duklu " lalu korban berkata " hayu cepetan takut " dan entah apa yang ada dipikiran Terdakwa, tanpa basa basi Terdakwa langsung menarik dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa , lalu Terdakwa membuka celana cucu Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke kemaluan cucu Terdakwa , dan cucu Terdakwa berkata " jangan pak , takut " dan Terdakwa berkata udah tenang aja jangan takut.karena takut cucu Terdakwa diam saja tidak melawan , lalu Terdakwa menarik tangan korban supaya dekat dengan badan Terdakwa dan dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran di atas jaket yang dijadikan alas , dan setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke kemaluan korban dengan gerakan maju mundur, dan setelah itu

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu Terdakwa bilang kepada jangan pak takut , lalu Terdakwa berkata kepada cucu Terdakwa , udah ga usah takut tenang aja , dan setelah mendengar perkataan cucu Terdakwa, Terdakwa langsung mempercepat gerakan maju mundur dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina korban atau cucu Terdakwa , setelah itu Terdakwa langsung memakai kembali pakaian Terdakwa dan korban pun sama memakai kembali pakaiannya , setelah itu Terdakwa bilang kepada korban " awas ya , jangan bilang kepada siapa-siapa apalagi bilang sama emak " setelah Terdakwa berkata demikian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dan kembali pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terjadinya persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa tidak menjalin hubungan apapun , akan tetapi korban adalah cucu kandung Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sekarang yang Terdakwa rasakan adalah sangat menyesal karena Terdakwa telah meyetubuhi dan mencabuli korban sdri. **XXNBinti IIS ISKANDAR**.

Menimbang, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 015/UM-118/RSUD/IV/2024 Tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani dibawah sumpah telah pemeriksaan luar oleh dr. M. Taufik yang diketahui oleh dr. Baety Adhayati, Sp.FM terhadap Anak Korban **XXNBinti IIS ISKANDAR** yang masih berumur  $\pm$  12 (dua belas) Tahun dari hasil pemeriksaan itu pada alat kelamin Anak Korban dihasilkan Kesimpulan: "Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan kenal Lahir Nomor 049/DS.2002/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 menerangkan bahwa ANAK **XXN**lahir di Pandeglang pada tanggal 01 November 2011 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia sekitar 12 (Dua belas) tahun dan merupakan anak kandung IIS ISKANDAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Yang menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan persetubuhan dengannya, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur mengenai selain menjatuhkan pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-undang, Hakim wajib menerapkan besarnya Restitusi;

Menimbang, bahwa mengenai Restitusi, Majelis Hakim tidak menjatuhkan besarnya Restitusi karena sudah ada perdamaian dan saat ini Terdakwa dan Anak korban sudah menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju tangan Panjang warna krim, 1 (satu) potong baju celana Panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna krim untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak suka murung;
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxn tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju tangan Panjang warna krim;
  - 1 (satu) potong baju celana Panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna krim;

## Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra., S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha., S.H., M.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Abrian Rahmat Fatahillah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha., S.H., M.H.

Joni Mauluddin Saputra., S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pdl